

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 005/PUU-IV/2006 TERHADAP
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL MENGAWASI
HAKIM KONSTITUSI¹**

Oleh : Ida Bagus Gede Ekapratama Putra²

Donald A. Rumokoy³

Toar N. Palilingan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap kewenangan Komisi Yudisial mengawasi hakim Konstitusi, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Dilihat dari kewenangan yang dimilikinya Mahkamah Konstitusi merupakan *negative legislator*, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi bahwa terkait dengan kedudukannya sebagai *negative legislator*, dan sejalan dengan prinsip supremasi pengadilan dalam menegakkan prinsip supremasi konstitusi maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sederajat dengan undang-undang. Kemudian dalam implikasinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku *erga omnes* yang berarti mengikat bukan hanya para pihak yang mengajukan permohonan (*inter partes*) melainkan mengikat seluruh warga negara maupun lembaga negara, sama halnya dengan Undang-Undang pada umumnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi pada hakekatnya memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 berimplikasi kepada hilangnya kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan hilangnya lembaga pengawasan eksternal mengakibatkan adanya intervensi-intervensi yang tidak diinginkan dalam praktek Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut pun berimplikasi pada dikeluarkannya

PERPPU Nomor 1 Tahun 2013, yang mana menghidupkan kembali fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Konstitusi. Namun terhadap PERPPU tersebut juga dilakukan *Judicial review* dan dinyatakan inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak menghendaki adanya pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi dan lebih memilih menjalankan pengawasan internal. Sehingga sampai saat ini bisa dikatakan bahwa tidak terdapat bentuk pengawasan eksternal yang dapat dilakukan terhadap Mahkamah Konstitusi

Kata kunci: mahkamah konstitusi; komisi yudisial;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat perubahan ketiga UUD 1945, MPR menambahkan satu pasal dalam Bab Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 24B mengenai KY yang menegaskan:⁵

1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, kekeluhuran martabat, serta perilaku hakim,
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR,
4. Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.
- 5.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101084

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Lihat Pasal 24B Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

terhadap kewenangan Komisi Yudisial mengawasi hakim Konstitusi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara *Judicial Review* Dalam Tata Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi

Kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. MK dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu, MK biasa disebut sebagai *guardian of the constitution*.⁶ Berdasarkan amanat Konstitusi MK memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, yaitu untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁷ Selain itu MK juga berkewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.⁸

Sebagai pelindung hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*The protector of human and citizen constitutional rights*), MK diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*). Dimana dalam melakukan pengujian tersebut, MK menyandarkan frasa pasal, ayat dalam pasal, maupun keseluruhan pasal dari undang-undang yang diuji tersebut dengan UUD 1945.⁹ Pengujian terhadap norma

undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas undang-undang, baik dari segi formal ataupun material. Karena itu, pada tingkat pertama, pengujian konstitusionalitas haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. MK melakukan pengujian konstitusionalitas, sedangkan MA melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstitusionalitas.¹⁰ Dalam perkara *judicial review* undang-undang, baik menurut UUD NRI Tahun 1945 maupun menurut Undang-Undang MK, ditegaskan bahwa MK hanya berwenang menilai atau mengadili konstitusionalitas sebuah Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi hanya dapat menyatakan apakah sebuah Undang-Undang, sebagian isinya, kalimat, atau frasanya, bertentangan dengan konstitusi atau tidak. MK tidak dapat menerobos batas kompetensi konstitusionalitas dan masuk ke dalam kompetensi legalitas. Sehingga dalam perkara *judicial review*, amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat masuk ke ranah yang bersifat legalitas.¹¹

2. Metode Penafsiran Konstitusi dalam Perkara *Judicial Review*

Penafsiran merupakan bagian dari *rechtsvinding* (penemuan hukum) yang selalu dilakukan oleh hakim dalam rangka memeriksa dan mengadili suatu perkara.¹² Besarnya kewenangan tafsir tidak terlepas dari upaya untuk memenuhi rasa keadilan, namun jika kewenangannya tersebut tidak dapat digunakan secara negarawan, maka penafsiran tersebut mungkin bisa saja merugikan masyarakat atau pencari keadilan.¹³ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penafsiran

Vol. 4, No. 3. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta. hlm. 72.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. hlm. 5-6.

¹¹ Muhammad Mahrus Ali. 2015. "Konstitusional dan Legalitas Norma dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945" *Jurnal Konstitusi*. vol. 12, No. 1. hlm. 176.

¹² Mukti Arto. 2001. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*. Pustaka Pelajar Yogyakarta. hlm. 332.

¹³ Refli Harun. 2004. *Menjaga Denyut Konstitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi)*. Konstitusi Press. Jakarta. hlm. 301.

⁶ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Konstitusi Press. Jakarta. hlm.103-105.

⁷ Lihat Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ *Ibid.*,

⁹ Anonimous. 2007. "Eksistensi Lembaga Negara, Berdasarkan UU Negara RI Tahun 1945", *Jurnal Legislasi*.

hukum itu merupakan jantung dari hukum itu sendiri, hampir tidak mungkin bagi hukum untuk bisa dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran terlebih dahulu. Penafsiran hukum merupakan aktifitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbentuk tertulis.¹⁴

Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi ada 23 (dua puluh tiga) metode penafsiran, yaitu penafsiran *literlijk* atau literal, penafsiran gramatikal, penafsiran restriktif, penafsiran ekstensif, penafsiran otentik, penafsiran sistemik, penafsiran sejarah Undang-Undang, penafsiran historis dalam arti luas, penafsiran sosio-historis, penafsiran sosiologis, penafsiran teleologis, penafsiran holistik, penafsiran tematis-sistematis, penafsiran antisipatif atau futuristik, penafsiran evolutif-dinamis, penafsiran komparatif, penafsiran filosofis, penafsiran interdisipliner, penafsiran multidisipliner, penafsiran kreatif, penafsiran artistik, penafsiran konstruktif, dan penafsiran konversasional.¹⁵

3. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Secara yuridis di dalam materi muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undang (sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019¹⁶) putusan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk kedalam hierarki peraturan Perundang-Undang di Indonesia. Namun jika dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh M

Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum yang tertinggi dalam negara hukum Indonesia, telah secara tegas ditetapkan sejak TAP MPRS nomor III/MPRS/1966. Kemudian dimuat pula dalam TAP MPR nomor III/MPR/2000.¹⁷ Terakhir hal itu dimuat lagi dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang berbunyi :¹⁸

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan”.

Konsekuensi kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar (*grondwet*) yang merupakan hukum tertinggi, menyebabkan tidak diperkenankan adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan UUD NRI Tahun 1945 tersebut.¹⁹ Sehingga apabila dikemudian hari ditemukan adanya peraturan Perundang-Undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, MK sebagai *the guardian of constitution* memiliki kewenangan untuk dapat melakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang tersebut, dimana dalam hal itu MK berperan sebagai *the sole interpreter of the constitution* (sebagai penafsir tunggal dari konstitusi). Dalam rana peradilan dikenal adanya asas *Judex set lex laguens* atau hakim adalah hukum yang berbicara, masih dengan konteks yang sama namun dalam tataran yang berbeda, Hakim Konstitusi dapat dikatakan sebagai Konstitusi yang berbicara yang kemudian di kodifikasikan kedalam putusan MK. Oleh karenanya dalam putusan MK *in casu* perkara *judicial review* terkandung *the spirit of constitution* (jiwa konstitusi). Sehingga secara filosofis putusan mahkamah konstitusi seharusnya berada satu tingkat diatas Undang-Undang sebagai pengejawantahan dari konstitusi itu sendiri.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006 terhadap kewenangan Komisi Yudisial mengawasi Hakim Konstitusi

1. Jenis dan sifat putusan Mahkamah konstitusi dalam perkara *judicial review*

Putusan MK yang dalam hal ini putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (*Judicial review*) merupakan pernyataan pengadilan yang mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan yang diajukan tentang penafsiran suatu norma dan/atau prinsip yang terdapat di dalam materi

¹⁴ Feri Amsari. 2009. “*Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif*” *Jurnal Konstitusi*. vol. 6, No. 2. hlm. 180.

¹⁵ Muchamad Ali Safaat, Dkk. *loc.cit.*

¹⁶ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undang.

¹⁷ Maruarar siahaan. 2009. *Peran Mahkamah konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi*. *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 16. Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. hlm. 360.

¹⁸ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undang.

¹⁹ *Ibid.*,

muatan Undang-Undang Dasar yang dikonkretisasi dalam ketentuan undang-undang sebagai pelaksanaan tujuan bernegara yang diperintahkan konstitusi itu sendiri.²⁰ Yang menjadi objek sengketa di dalam perkara *judicial review* tersebut merupakan materi muatan dalam Undang-Undang yang dianggap telah merugikan hak asasi manusia yang bersifat universal. Dengan demikian putusan MK merupakan penyelesaian sengketa yang lebih merupakan kepentingan umum meskipun diajukan oleh perseorangan.²¹ Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi terdapat tiga jenis putusan yang dapat dijatuhkan berkaitan dengan perkara *Judicial Review*, yaitu:

1. Permohonan tidak dapat diterima
2. Permohonan tidak dapat diterima
3. Permohonan dikabulkan

Selanjutnya terkait dengan sifat dari putusan MK ditegaskan di dalam materi muatan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut :²² *"Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final..."*

Berdasarkan ketentuan tersebut maka, Putusan MK bersifat final yang berarti (1) secara langsung memperoleh kekuatan hukum, (2) karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK memiliki akibat hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan. Hal ini karena putusan MK berbeda dengan putusan peradilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara (*interparties*). Semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan putusan MK, (3) karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat

ditempuh.²³ Sebuah putusan apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat. Tegasnya, putusan MK yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta merta memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.²⁴

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

Sebelum masuk pada pembahasan implikasi Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006²⁵, penting dikemukakan terlebih dahulu mengenai substansi penting Putusan MK tersebut. Pada intinya, perlu dikemukakan mengenai hal-hal yang mendasari mengapa pasal dengan terkait pengawasan hakim konstitusi dianggap inkonstitusional oleh MK. Pertimbangan MK terkait kewenangan pengawasan KY dimuat di dalam putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang pada pokoknya sebagai berikut :

– Pengertian Hakim Konstitusi

Terkait dengan pengertian hakim konstitusi dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat :

"...apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan "original intent" perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan ketentuan

²⁰ Mr. P. Stein. 1977. *"Compendium Van Het Burgelijke Processrecht"*. Kluwer. hlm. 158.

²¹ Kepaniteraan dan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. 2013. *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI/RSBI*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. hlm. 9.

²² Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ Kepaniteraan dan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. *loc.cit.*

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945...²⁶

MK juga menambahkan bahwa :

"...Dalam UUMK, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UUKK sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY..."²⁷

Berdasarkan pertimbangan yang dijelaskan diatas MK berpendapat bahwa secara sistematis penempatan pasal yang mengatur terkait dengan ketentuan mengenai KY berada setelah pasal yang mengatur mengenai Mahkamah Agung dan sebelum pasal yang mengatur mengenai MK, selain itu MK juga kemudian membedakan pengertian dari hakim konstitusi dan hakim pada umumnya. Oleh karenanya menurut MK ketentuan terkait dengan fungsi pengawasan KY tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup objek perilaku hakim konstitusi. Namun hal tersebut tentunya tidak cukup untuk kewenangan KY dalam hal pengawaasan hakim konstitusi dinyatakan inkonstitusional, sehingga MK pun berpendapat :²⁸

– Independensi hakim konstitusi

"...Dengan menjadikan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak ke dalam anggapan sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparial, khususnya apabila dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara KY dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara MA dan KY yang terkait dengan perkara a quo. Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian perilaku hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mencakup perilaku

Hakim Konstitusi dapat mengebiri kewenangan dan menghalang-halangi pemenuhan tanggungjawab Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas mekanisme hubungan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945..."

Berdasarkan dengan pertimbangan tersebut pada intinya MK beranggapan bahwa dengan adanya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh KY terhadap Hakim Konstitusi, hal tersebut akan mengakibatkan terganggunya independensi dari Hakim Konstitusi itu sendiri terutama dalam hal pemenuhan kewenangannya di dalam memutuskan sengketa antar lembaga negara. selebihnya MK berpendapat :²⁹

"...untuk mengoreksi kekeliruan dalam penormaan undang-undang dengan menjadikan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY sebagaimana ditentukan dalam UUKY, maka ketentuan mengenai hakim konstitusi yang terdapat dalam pasal-pasal UUKY harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak berlaku mengikat. Dengan demikian, sekiranya pun sengketa kewenangan lembaga negara antara MA dan KY terjadi di masa-masa yang akan datang, atau timbul sengketa kewenangan konstitusional antara KY dan lembaga negara yang lain, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam rangka penyelesaian sengketa semacam itu tidak akan terganggu lagi, sehingga konstitusionalitas pola hubungan antarlembaga negara di masa depan dapat benar-benar ditata dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat UUD 1945. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itulah, maka sejauh mengenai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan pasal-pasal lainnya dalam UUKY sepanjang mengenai Hakim Konstitusi, cukup beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;"

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, MK dala putusan berpendapat bahwa

²⁶ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. hlm. 173-174.

²⁷Ibid.,

²⁸ Ibid., hlm. 174-175.

²⁹ Ibid., hlm. 175-176.

kewenangan pengawasan KY sepanjang mengenai hakim konstitusi harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku mengikat. Untuk lebih jelasnya pada putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:³⁰

- Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”,
- Pasal 20,
- Pasal 21,
- Pasal 22 ayat (1) huruf e,
- Pasal 22 ayat (5),
- Pasal 23 ayat (2),
- Pasal 23 ayat (3), dan
- Pasal 23 ayat (5)
- Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”;
- Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”;
- Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;³¹

3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial mengawasi Hakim Konstitusi

Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 sebagaimana yang telah di jelaskan diatas menimbulkan implikasi yang cukup signifikan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut :

- Hilangnya kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Hakim Konstitusi

³⁰ *Ibid.*, hlm. 204.

³¹ Selengkapnya lihat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Implikasi dari Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang paling jelas dan tidak terhindarkan adalah hapusnya dasar hukum kewenangan KY perihal pengawasan Hakim Konstitusi. Sebagaimana halnya Putusan MK dalam perkara *judicial review*. Putusan MK bersifat *declaratoir constitutief*, yaitu meniadakan satu keadaan hukum lama atau membentuk keadaan hukum baru sebagai *negative-legislator*.³² Dengan kata lain, putusan MK tersebut mengandung pengertian hapusnya hukum yang lama dan sekaligus membentuk hukum yang baru. Sekain itu putusan MK juga bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan langsung memperoleh kekuatan mengikat terhadap semua pihak yang terkait sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno MK yang terbuka untuk umum. Putusan MK merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.³³ MK berpendapat bahwa putusan MK yang telah dibacakan dalam pleno yang terbuka untuk umum, putusan tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang.

*“Bahwa terkait dengan kedudukannya sebagai negative legislator, dan sejalan dengan prinsip supremasi pengadilan dalam menegakkan prinsip supremasi konstitusi maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sederajat dengan undang-undang...”*³⁴

*“...Jadi, sebagaimana halnya suatu undang-undang yang segera mengikat seluruh warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara atau pemerintah, maka suatu putusan Mahkamah Konstitusi pun segera mengikat seluruh warga negara, termasuk lembaga-lembaga negara atau pemerintah, begitu selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum...”*³⁵

Oleh karena hal tersebut, dengan dibacakannya suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan MK memiliki implikasi hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan putusan a

³² Kepaniteraan dan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. *op.cit.* hlm. 17

³³ *Ibid.*,

³⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018. hlm. 24-25.

³⁵ *Ibid.*,

quo.³⁶ Merujuk pada ketentuan normatif-imperatif tersebut, Putusan MK No 005/PUU-IV/2006 mengimplikasikan dihapusnya dasar hukum kewenangan pengawasan Komisi Yudisial sepanjang mengenai Hakim Konstitusi. Berdasarkan Pasal 47 UU MK, Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman³⁷, yang menjadi landasan kewenangan pengawasan KY terhadap hakim konstitusi tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, 23 Agustus 2006.

Sejak saat itu juga, semua, peraturan perundangan, kebijakan program dan kegiatan yang terkait dengan fungsi pengawasan KY dengan serta merta kehilangan dasar hukumnya. Konsekuensinya, penyelenggaraan pengawasan KY harus dihentikan. Atas dasar itu pula, Putusan MK mengimplikasikan keharusan bagi *addresat* putusan MK *in casu* DPR untuk membentuk norma hukum baru yang bersesuaian dengan putusan MK.³⁸ Dalam Pasal 10 undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (sebagai mana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2011³⁹) ditegaskan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, materi muatannya harus diatur dengan Undang-Undang oleh DPR dan Presiden.⁴⁰ Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan tindak lanjut atas putusan MK yaitu :

“...terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Oleh karenanya Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 berimplikasi juga kepada materi muatan di dalam Undang-Undang KY yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial⁴¹ yang mana pada materi muatannya, bisa dilihat bahwa KY tidak lagi mempunyai kewenangan dalam mengawasi hakim Konstitusi.

– Lemahnya pengawasan Internal Mahkamah Konstitusi

Tanpa adanya bentuk pengawasan eksternal seperti yang biasa dilakukan oleh KY, akuntabilitas MK bergantung sepenuhnya pada mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (Sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK)⁴². Namun pengawasan internal yang dilakukan Majelis Kehormatan MK dipandang memiliki banyak kelemahan, salah satu indikasinya ialah kedudukan dari Majelis Kehormatan yang berada di dalam lembaga MK. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya intervensi oleh MK terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan itu sendiri.

Pada perkembangannya kekhawatiran tersebut pun menjadi kenyataan, di mana pada tanggal 2 Oktober 2013 tepatnya pada pukul. 22.00 WIB tim penyidik KPK menangkap Ketua MK yang saat itu dijabat oleh Akil Mochtar di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Dari proses tangkap tangan tersebut Penyidik KPK menyita uang sekitar Rp. 3 Milliar yang terdiri dari 284.050 dollar Singapura dan

³⁶ Kepaniteraan dan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. *loc.cit*.

³⁷ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.hlm. 204.

³⁸ Kepaniteraan dan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI. *loc.cit*.

³⁹ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁰ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴¹ Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

⁴² Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24.

22.000 dollar AS yang uang tersebut akan diserahkan oleh Chairun Nisa seorang anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar yang didampingi Cornelis Nalau seorang pengusaha Palangkaraya kepada Akil Mochtar dan Uang suap tersebut terkait perkara sengkata Pemilihan Kepala Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah.⁴³

Hal tersebut pun membangunkan kesadaran pemerintah bahwa tanpa adanya fungsi pengawasan yang mandiri, maka suatu lembaga kekuasaan akan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*). Oleh karenanya pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK⁴⁴, yang kemudian dijadikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. yang pada bagian umumnya menjelaskan :

"...Pada saat ini kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap hakim konstitusi menurun, padahal hakim konstitusi mengemban amanah sangat penting untuk menjaga tegaknya demokrasi dan pilar negara hukum, sehingga perlu dilakukan upaya penyelamatan terhadap hakim konstitusi secara cepat..."

Pada intinya Undang-Undang tersebut mengamanatkan untuk dibentuknya tim panel ahli atau pengawas MK yang dibuat oleh KY dan MK.⁴⁵ Hal ini dianggap penting sebagai upaya untuk dapat menjaga keluhuran dan martabat hakim serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap hakim konstitusi. Namun pada perkembangannya Nomor 4 Tahun 2014 tentang MK tersebut diajukan *judicial review* yang hasilnya seluruh hakim konstitusi pun bersepakat untuk tidak menerima adanya pola

pengawasan eksternal untuk diri mereka dan lebih menginginkan adanya suatu majelis pengawasan etik secara *internal*.⁴⁶ Sehingga berdasarkan fakta-fakta diatas dapat dikatakan bahwa saat ini MK adalah lembaga Negara yang tidak bisa diawasi secara *eksternal* oleh lembaga Negara lain. Hal ini sangatlah berbahaya sebab MK bisa saja menjadi lembaga *superbody*, yang mana jika tidak terdapat pengawasan dari lembaga negara lain maupun tidak adanya bentuk pengawasan internal yang efisien dan efektif yang di lakukan terhadap MK dapat mengakibatkan adanya indikasi bagi MK untuk melampui batas-batas kewenangan atau sewenang-wenang (*abuse of power*) dalam menjalankan kewenangannya yang sudah ditentukan oleh konstitusi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dilihat dari kewenangan yang dimilikinya Mahkamah Konstitusi merupakan *negative legislator*, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi bahwa terkait dengan kedudukannya sebagai *negative legislator*, dan sejalan dengan prinsip supremasi pengadilan dalam menegakkan prinsip supremasi konstitusi maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sederajat dengan undang-undang. Kemudian dalam implikasinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku *erga omnes* yang berarti mengikat bukan hanya para pihak yang mengajukan permohonan (*inter partes*) melainkan mengikat seluruh warga negara maupun lembaga negara, sama halnya dengan Undang-Undang pada umumnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi pada hakekatnya memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 berimplikasi kepada hilangnya kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasannya terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan hilangnya lembaga pengawasan eksternal mengakibatkan adanya intervensi-

⁴³ Ringkasan Kronologi Penangkapan Akil Mochtar. Diakses dari [Ini Kronologi Penangkapan Akil Mochtar \(kompas.com\)](http://ini.kronologi.penangkapan.akil.mochtar.kompas.com). Pada tanggal 12 Februari 2021.

⁴⁴ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

⁴⁵ Lihat Pasal 18C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

⁴⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014.

intervensi yang tidak diinginkan dalam praktek Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut pun berimplikasi pada dikeluarkannya PERPPU Nomor 1 Tahun 2013, yang mana menghidupkan kembali fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Konstitusi. Namun terhadap PERPPU tersebut juga dilakukan *Judicial review* dan dinyatakan inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak menghendaki adanya pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi dan lebih memilih menjalankan pengawasan internal. Sehingga sampai saat ini bisa dikatakan bahwa tidak terdapat bentuk pengawasan eksternal yang dapat dilakukan terhadap Mahkamah Konstitusi

B. Saran

1. Walaupun kedudukan dari putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan setara dengan Undang-Undang, putusan Mahkamah Konstitusi pada hakekatnya tidak memiliki *privilege* yang sama dengan Undang-Undang pada umumnya. Apabila pihak yang bersangkutan (*inter partes*) tidak menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagai mana mestinya, walaupun putusan Mahkamah Konstitusi merupakan amanat langsung dari Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki *forcing mechanism* untuk memaksakan suatu putusan yang di keluarkannya kepada *addresat*. Sehingga masih ada saja putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dipatuhi, oleh karena itu perlu adanya penegasan terkait dengan Implementasi atau tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi sehingga dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
2. Dikarenakan pasal terkait dengan pengawasan hakim konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial telah dinyatakan inkonstitusional, maka untuk kedepannya tidak terdapat kemungkinan lagi bagi Komisi Yudisial untuk dapat melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Untuk itu demi melindungi martabat dan keluhuran hakim konstitusi perlu dimaksimalkan pengawasan internal yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi demi mencegah peluang terciptanya hakim yang korup dikalangan Mahkamah Konstitusi serta untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan terlebih khusus kepada Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal, H. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ariyani, N. 2017. *Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Yang Independen*. Yogyakarta: Universitas Janabadra.
- Arto, M. 2001. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: Redefenisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, J. 2005. *Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi press.
- 2006. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Assegaf, Rifqi. 2002. *KY di Beberapa Negara Uni Eropa*. Jakarta: LelP.
- Baswir, R. 1999. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Brouwer, J dan Schilder. 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequilibrari.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dicey, A.V. 1959. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution. Tenth Edition*. London: Macmillan Education LTD.
- Estiko, D. dan Suhartono. 2003. *Mahkamah Konstitusi : Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*. P3I Sekretariat Jenderal DPR RI. Jakarta: Agarino Abadi.
- Gaffar, J. 2012. *Demokrasi konstitusional : Praktik ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Hadjar, A dkk. 2003. *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan.
- Harun, R. 2004. *Menjaga Denyut Konstitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Huda, N. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Islamy. 2003. *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Isra, S. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kantaprawira, R. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Latief, A. 2009. *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Total Media.
- Mahfud. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, B. 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, B dan Harijanti, S. 2015. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marbun, S. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsan. 2000. *Sistem Pengawasan terhadap perbuatan Aparat Pemerintahan dan PTUN di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Musthofa. 2005. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Nurbaningsih, E. 2019. *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: Aktualisasi Wewenang Mengatur Di Era Otonomi Luas*. Depok: Rajawali Pers.
- Palguna, I. 2018. *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, Dan, Perbandingan Dengan Negara Lain*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, S dan Nurbani, E. 2013. *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, M. 2006. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Soemantri, S. 1986. *Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soekanto. S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto. S dan Mamudji. S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, R. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Stein, P. 1977. *"Compendium Van Het Burgelijke Processrecht"*. Boston: Kluwer.
- Syarifin, Pipin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tutik, T. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher.
- Utrecht, E. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.